



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serasan Seandanan Komplek Perkantoran Pemkab No. 8 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 3274155 Faksimile : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 420/516/ SEKRET/DISDIK OS/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian Komite Operasional Sementara dapat diberikan
2. Bahwa Izin Operasional Sementara dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Mengingat

Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/1983

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Sementara Sekolah Dasar Swasta :

Nama SD Swasta : SD MENDIGUL
Nama Pelaksana : SUSMIANA
Alamat : Desa /Kel. Tanjung Jaya
Kecamatan Buay Pemaca
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kedua

Izin Operasional Sementara tersebut berlaku sejak ditetapkan
Mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017

Ketiga

Bahwa Pemegang surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat tujuan pendidikan
2. Wajib memfakti peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

Keempat

Bahwa segala Sesutu akan ditunjuk kembali jika dikemudian hari
Terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Muaradua, 30 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten OKU Selatan



ZULBAKAR DHANI, S.Sos
Penbina

NIP. 196803031988031002

0391

PERSETUJUAN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/ 58 /PIPPSP/DPMPTSP/2020

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
4. Permohonan yang bersangkutan tanggal 28 Agustus 2020 dengan melampirkan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan;
 - Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Nomor : 420/230/PSD/Disdik.OS/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

" IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN "

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| a. Nama | : | SUSMIANA |
| b. Tempat, Tanggal Lahir | : | Sumber Jaya, 30 Januari 1973 |
| c. Alamat | : | Dusun I Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan |
| d. Perusahaan | : | YAYASAN SD MENDIGUL |
| e. Jenis Usaha | : | Operasional Pendidikan |
| f. Lokasi Usaha | : | Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan |
| g. Nomor Induk Berusaha | : | 0220509852688 |
| h. Tanggal | : | 28 Agustus 2020 |
| i. Berlaku s/d | : | - |

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,


HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196610311996121001

Tembusan :
Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan